# Manajemen Fundraising Zakat Profesi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Untuk Meningkatkan Perolehan Zakat Profesi Pada UPZ Unit Koordinator Wilayah Kecamatan Panggul

## *Management Of Fundraising Profession Zakat Among State Civil Apparatus To Increase Profession Zakat Earnings At UPZ Regional Coordinator Unit Panggul District*

**Kustia Rahayu dan Ahmad Supriyadi**

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
rahayukustia04@gmail.com, ahmadsupriyadi464@yahoo.com

**Abstact:** *Management was defined as the process of organizing, managing, seeking, leading and utilizing resources effectively to achieve goals. This research was focused on the implementation of profession zakat fundraising management among State Civil Servants at UPZ Regional Coordinator Unit for Education in Panggul district. The management functions studied were in the form of planning, implementating and supervising profession zakat fundraising. The implementation of profession zakat fundraising management at UPZ Regional Coordinator Unit Panggul district has been good. The research method used is a qualitative descriptive approach with the type of field research*

***Keywords:*** *Management, Fundraising, Profession Zakat*

**Abstrak**: Manajemen diartikan sebagai proses mengatur, mengelola, mengusahakan, memimpin serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan manajemen *fundraising* zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara pada UPZ Unit Koordinator Wilayah bidang Pendidikan kecamatan Panggul. Fungsi manajemen yang diteliti berupa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan zakat profesi. Pelaksanaan manajemen *fundraising* zakat profesi di Unit Koordinator Wilayah bidang Pendidikan kecamatan Panggul sudah baik. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*)

**Kata Kunci:** Manajemen, Fundraising, Zakat Profesi

## PENDAHULUAN

Zakat adalah suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Mengeluarkan zakat merupakan suatu bentuk ketaatan, rasa syukur dan keyakinan seseorang kepada Allah Swt. Melalui kewajiban zakat, dapat diambil pelajaran bahwa pada hakikatnya semua harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah Swt sebagai bentuk ibadah kepada-Nya. Dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 43 menjelaskan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "*Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.*"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat adalah suatu ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dan hukumnya adalah *fardhu'ain* bagi seseorang yang sudah memenuhi persyaratan. Para ulama dan ahli fiqih seringkali membahas zakat dalam pokok bahasan ibadah, setelah pembahasan sholat.

Hal inilah yang menunjukkan pentingnya zakat dalam agama islam. Zakat bukan hanya menjadi menjadi salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan, akan tetapi zakat dapat menjadi salah satu instrument untuk saling tolong-menolong dan membantu dalam peningkatan social ekonomi dalam masyarakat.

Zakat penghasilan atau profesi merupakan zakat yang harus dikeluarkan bagi orang muslim yang sudah memenuhi syarat. Zakat profesi diartikan sebagai zakat yang ditujukan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Baik itu dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan dan memenuhi nisab. (Kurdi, 2005, p. 97)

Yusuf Qardhawi membagi zakat menjadi 2 bagian, yakni *Kasb al-amal* dan *Mihan al-hurrah*. *Kasb al-amal* adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang yang ditujukan pada perusahaan, pemerintah maupun individu. Contohnya ASN, pegawai perusahaan dan lainya. Sedangkan *mihan al-hurrah* adalah pekerjaan yang dilakukan tanpa terikat dengan orang lain. Contohnya pengacara, arsitek, insinyur, seniman dan sebagainya. Zakat profesi yang dikeluarkan dianalogikan dengan zakat pertanian sehingga tidak ada ketentuan haul. (Hafidhuddin, 2002, p. 97).

Di Indonesia pelaksanaan zakat profesi sudah mulai diterapkan dibeberapa lembaga pemerintah dibawah Kementrian Agama RI serta lembaga pemerintah lainya. Peraturan tentang zakat penghasilan terdapat pada Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Disebutkan pada pasal 4 ayat 2 poin h bahwa pendapatan serta jasa termasuk zakat maal. Pasal ini juga menjadi penguat tentang zakat penghasilan atau profesi. Juga pasal 23 ayat 2yang menjelaskan bukti setoran zakat dapat dipakai sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Pada pasal ini diambil kesimpulan bahwa objek zakat pada zakat penghasilan dapat disebut sebagai zakat profesi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atas Keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 2001 dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 16 Undang-undang No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga pemerintah, UPZ dalam tingkat kecamatan atau kelurahan dan sebagainya. Unit Koordinator Wilayah kecamatan Panggul merupakan salah satu UPZ yang berfungsi mengumpulkan dana ZIS pada lingkup instansi pemerintah di bidang pendidikan yang berada di kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek.

Manajemen *fundraising* merupakan suatu kegiatan atau langkah terstruktur yang mencap proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta kepemimpinan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, proses manajemen *fundraising* pada pelaksanaan zakat profesi bertujuan untuk membantu dalam peningkatan dana zakat profesi yang dijalankan oleh lembaga tersebut.

Penelitian ini berfokus pada pelaksaan manajemen *fundraising*. Pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana perencanaan manajemen *fundraising* zakat profesi di Unit Korwil bidang Pendidikan kecamatan Panggul?; 2) Bagaimana pelaksanaan *fundraising* zakat profesi di Unit Korwil bidang Pendidikan kecamatan Panggul?; 3) Bagaimana pengawasan *fundraising* zakat profesi di Unit Korwil bidang Pendidikan kecamatan Panggul?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk data deskriptif atau naratif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari pelaku maupun objek yang diteliti. Penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau disebut *human instrument*, yaitu peneliti yang menjadi instrument penelitian itu sendiri. Peneliti menetapkan focus penelitian, pemilihan informan dan pembuatan kesimpulan. (Sugiono, 2009, p. 8) Tujuan digunakannya pendekatan kualitatif yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai manajemen *fundraising* zakat profesi di kalangan aparatur sipil negara pada Unit Koordinator Wilayah bidang Pendidikan kecamatan Panggul.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena tertentu. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti. Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari pelaksanaan pengumpulan zakat profesi. Penelitian dilakukan pada Unit Koordinator Wilayah bidang Pendidikan kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek, kode pos 66364. Sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber primer

   Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari objek yang diteliti, yaitu kepala Unit Koordinator Wilayah bidang Pendidikan kecamatan Panggul. Sumber data primer yang digunakan berasal dari observasi dan wawancara langsung yang berkaitan dengan zakat profesi.
2. Sumber sekunder

   Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat sebagai pendukung dari sumber data primer yang ada. Sumber data yang digunakan berasal dari buku, jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa dokumen yang berisi data para pegawai yang membayar zakat, laporan mengenai zakat yang sudah dibayarkan serta beberapa data yang berasal dari buku, jurnal, tesis serta beberapa artikel yang bersangkutan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manajemen secara etimologi dikenal dari kata "*to manage*" yang memiliki arti mengatur, mengurus dan mengelola. Dalam sejarahnya, akar kata manajemen berasal dari bahasa Italia (1561) *maneggiare* yang memiliki arti mengendalikan atau mengendalikan kuda. Sedangkan secara terminologis manajemen diartikan sebagai seni dan ilmu untuk dan mengelola sumber daya organisasi dengan memanfaatkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan.

*Fundraising* memiliki arti pengelolaan dana. Sedangkan secara terminologis diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. (Purwanto, 2021, p. 169) Kegiatan *fundraising* zakat bertujuan untuk membantu dalam pengelolaan zakat yang berkaitan dengan proses penghimpunan dana zakat, infaq, maupun sedekah.

Jadi, manajemen *fundraising* merupakan ilmu dan seni untuk mengelola kegiatan penghimpunan dana melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dalam proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan agar tujuan fundraising dapat tercapai. (Widad, 2014, p. 17) Pengelolaan zakat meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan

dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan dana zakat. (Undang-undang No. 23 tahun 2011).

*Fundraising* berkaitan dengan kemampuan suatu lembaga, organisasi, maupun individu untuk untuk memepengaruhi orang lain agar memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat. Pada buku Masailul Fiqhiyah disebutkan bahwa "pengelolaan zakat itu hendaknya dengan manajemen yang modern, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang baik." (Sultoni, 2018, p. 23)

1. Perencanaan

   Perencanaan bertujuan untuk menetapkan berbagai strategi, alternative maupun kebijakan yang akan dilakukan untuk berbagai tujuan yang direncanakan. Dalam fungsi manajemen perencanaan ditentukan tujuan utama yang diprioritaskan, apakah untuk kepentingan lembaga, muzakki atau masyarakat umum. Upaya perencanaan meliputi beberapa hal, seperti penentuan pelaksanaan, sasaran, waktu pelaksanaan dan lainya.
2. Pengorganisasian

   Pengorganisasian merupakan kegiatan untuk membentuk hubungan antar setiap bagian dalam organisasi agar dalam pelaksanaan kegiatan mampu diarahkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam hal ini, lembaga zakat memiliki peran yang penting dalam pengorganisasian pengelolaan zakat.
3. Pelaksanaan

   Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan agar setia hal yang sudah disiapkan dapat berjalan dengan maksimal. Pada upaya pelaksanaan diperlukan bimbingan dan pengarahan yang mudah serta bersifat konsulatif. Pelaksanaan juga menentukan berhasil tidaknya suatu rencana.
4. Pengawasan

   Pengawasan adalah usaha untuk memberi petunjuk kepada pelaksana agar dalam setiap pelaksanaan tidak ada peyimpangan serta mengikuti setiap rencana yang sudah ditentukan di awal. Dalam hal ini, lembaga pengumpul zakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus selalu mendapatkan pengawasan. *Fundraising* memiliki ruang lingkup yang lebih luas, bukan hanya dalam pengumpulan dana zakat, akan tetapi juga berpengaruh pada aspek lainya.

**Perencanaan Fundraising Zakat Profesi**

Perencanaan dalam *fundraising* zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Trenggalek dengan Unit Korwil bidang Pendidikan kecamatan Panggul yang dalam hal ini memiliki peran strategis dalam pelaksanaan manajemen fundraising zakat. BAZNAS kabupaten Trenggalek memiliki peran yang besara dalam perencanaan fundraising zakat. Berdasakan wawancara yang dilakukan dengan ibu Lilik Sholikah selaku ketuan Unit Korwil bidang Pendidikan kecamatan Panggul, perencanaan penghimpunan (fundraising) zakat dikoordinasikan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk kemudian disampaikan dan didiskusikan langsung dengan Unit Korwil bidang Pendidikan.

Perencanaan fundraising zakat dimulai dengan dilakukannay Rapat Kerja Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Trenggalek dengan beberapa lembaga-lembaga di kabupaten Trenggalek, slah satunya Unit korwil bidang Pendidikan kecamatan Panggul. Pelaksanaan rapat bertujuan untuk optimalisasi pengumpulan dana zakat, infaq maupun sedekah. Pada rapat ini dilakukan perencanaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga, yang berkaitan dengan proses penghimpunan dan potensi zakat di kabupaten Trenggalek. Perencanaan penghimunan di Unit

Korwil Pendidikan Kecamatan Panggul sebagai berikut:

1. Sosialisasi

   Peningkatan peran Unit Korwil bidang Pendidikan kecamatan Panggul melalui peningkatan sosialisasi zakat terutama zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dikarenakan potensi zakat dikalangan ASN kabupaten Trenggalek terhitung besar. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa penerimaan zakat di kabupaten Trenggalek didominasi oleh ASN.

   Soialisasi berperan besar dalam penghimpunan dana. Pelaksanaan sosialisasi bertujuan untuk mengingatkan masyarakat, terutama kaum profesional akan pentingnya zakat, khususnya zakat profesi. (Hannani, 2017, p. 98) Melalui sosialisasi zakat yang dilakukan oleh Unit Korwil bidang Pendidikan kecamatan Panggul, para pegawai yang menjadi sasaran zakat profesi akan lebih mengatahui seputar pembayaran zakat maupun pendistribusianya.
2. Pembagian brosur serta formulir ZIS

   Untuk memaksimalkan proses sosialisasi, dilakukan pembagian brosur serta formulir ZIS. Pemberian brosur bertujuan untuk mengajak para pegawai membayarkan zakat profesi melalui Unit Korwil Kecamatan Panggul. Melalui formulir ini, para pegawai yang menjadi sasaran zakat profesi bisa lebih percaya dengan program yang dijalankan.
3. Pengoptimalan layanan pembayaran

   Mempermudah dan mengoptimalkan layanan dalam pembayaran zakat profesi. Pada Unit Korwil bidang Pendidikan kecamatan Panggul, proses pengumpulan zakat profesi dilaksanakan oleh bendahara gaji yang sudah mendapatkan pelatihan singkat tentang tata cara pengumpulan ZIS sehingga para pegawai tidak akan dipusingkan dalam penghitungan zakat yang harus dikeluarkan.

**Pelaksanaan *Fundraising* Zakat Profesi**

Pelaksanaan merupakan tahapan terpenting dalam *fundraising* zakat. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan zakat dari para muzakki yaitu aparatu sipil negara yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Unit Korwil bidang Pendidikan kecamatan Panggul kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Tahap-tahap pelaksanaan *fundraising* zakat pada Unit Korwil bidang Pendidikan kecamatan Panggul sebagai berikut:

1. Pengisian formulir persetujuan

   Formulir persetujuan yang dimaksud adalah surat kuasa yang bersisi pernyataan bahwa pegawai menyutujui unruk melakukan pemotongan untuk zakat penghasilan. Para PNS sebagai muzakki bisa memilih antara menyalurkan sendiri kepada penerima zakat atau dipercayakan kepada pihak Unit Korwil bidang pendidikan kecamatan Panggul. Pegawai Negeri Sipil yang akan membayarkan zakat profesi melalui Unit Korwil bidang Pendidikan kecamatan Panggul diharuskan mengisi formulir persetujuan atau surat kuasa [emotongan gaji untuk zakat penghasilan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek.
2. Waktu pelaksanaan dan pola pembayaran zakat

   Pelaksanaan dilakukan pada setiap awal bulan (awal gajian) melalui pemotongan gaji yang sudah disetujui berdasarkan surat edaran yang sudah diberikan sebelumnya. Pola pembayaran zakat profesi yang dilakukan di Unit Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Panggul dilakukan dengan cara pemotongan gaji

secara langsung oleh bendahara gaji. Pemotongan gaji untuk zakat profesi sebesar 2,5% yang diambil dari gaji setiap setiap pegawai. Besaran jumlah pemotongan gaji untuk zakat profesi berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

3. Pengumpulan zakat

   Zakat profesi dikumpulkan melalui pemotongan gaji akan langsung masuk ke rekening penampungan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Trenggalek. Data pembayaran zakat akan diinput dalam daftar rekapitulasi zakat bulanan. Data yang diinput berisi besaran jumlah gaji yang dipotong untuk zakat dan infaq dari masing-masing pegawai. Penyaluran zakat profesi diserahkan pada BAZNAS kabupaten Trenggalek melalui program-program yang sudah dibuat, yaitu program Trenggalek Makmur, Trenggalek Sehat, Trenggalek Taqwa, Trenggalek Peduli dan Trenggalek Cerdas.

Perencanaan yang matang dalam penghimpunan zakat menjadikan pelaksanaan *fundraising* zakat dapat berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan fundraising zakat di Unit Korwil bidang Pendidikan kecamatan Panggul dapat berjalan dengan bantuan dan peran serta pegawai di unit tersebut sehingga pelaksanaan pengumpulan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

### Pengawasan *Fundraising* Zakat Profesi di Unit Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Panggul

Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui dan menjamin bahwa langkah-langkah yang dijalankan sesuai dengan perencanaan yang sudah disiapkan. Pengawasan disebut juga sebagai proses monitoring, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari suatu rencana, sehingga setiap kegiatan yang berlangsung dapat berjalan dengan maksimal. Apabila pengawasan tidak dijalankan dengan baik, setiap rencana yang sudah disiapkan tidak dapat berjalan seperti seharusnya bahkan bisa menyebabkan kegagalan.

*Fundraising* zakat pada Unit Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Panggul diawasi langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek. BAZNAS memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibawahnya. Pengawasan dilakukan melalui tahap sosialisasi hingga pengumpulan zakat.

Bentuk pengawasan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek yaitu dengan dilakukannya audit internal yang dijalankan setiap 6 bulan sekali. Pelaksanaan audit bertujuan untuk memonitor seluruh aktivitas zakat yang dilaksanakan. Melalui tahap pengawasan, akan dilakukan evaluasi dari setiap kegiatan yang sudah disiapkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan di Unit Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Panggul, maka dapat dipaparkan kesimpulan bahwa: Manajemen fundraising zakat profesi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Penilitian dilakukan pada fung manajemen perencanaan. Pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dengan dilaksanakanya rapat kerja daerah oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dengan dengan Unit Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Panggul serta beberapa lembaga lain yang ada di Kabupaten Trenggalek. Tahap perencanaan fundraising dilakukan melalui sosoalisasi, pemberian brosur serta formulir, juga

dilakukan peningkatan pelayanan dalam pembayaran zakat profesi. Meskipun begitu, sosialisasi zakat yang dilakukan masih belum bisa mengajak seluruh pegawai untuk meyalurkan zakat profesinya melalui UPZ di Unit Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Panggul.

2. Pelaksanaan *fundraising* zakat sudah berjalan dengan baik. Banyak pegawai negeri sipil di lingkup Unit Korwi bidang Pendidikan sudah mempercayakan pembayaran zakat profesi di UPZ ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, fundraising zakat profesi yang dilaksanakan sudah lebih efektif dan efisien.
3. Pengawasan zakat profesi dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Pengawasan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, dengan dilakukannya audit internail terkait dengan aktivitas penghimpunan zakat. Laporan dari hasil kegiatan zakat dapat diakses melalui majalah dan laporan tahunan dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN


Anwar, Aan Zainul. Evi Rihmatin, Miftah Arifin. (2019). Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. *Conference of Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceding,* Vol. 2. 119-126.

Efendi, Amri dkk. (2021). Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang. *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(1), 58-69.

Hafidhuddin, Didin, (2007). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Ismail, Ahmad Satori dkk. (2018). *Fiqih Zakat Konstektual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

Kurde, Nuktoh Arfawie. (2005). *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Mualiah, Siti. Kuswanti, Edi. (2019). Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementrian Agama Kabupaten Demak. *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*, 1(1), 45-62.

Mukarroma, Oom. (2016). *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*. Banten: FTK Banten Press.

Purwanto, Apri. (2021). *Manajemen Zakat Profesional*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Sugoyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulastri, Lilis. (2014). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Bandung: La Good's Publishing.

Sultoni, Yusuf Ali. (2018). *Implementasi Manajemen Fundraising dalam Meningkatkan Muzakki pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Waklisongo Semarang.

Widad, Azhar Lujjatul. (2014). *Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro*. Skrpsi. Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah Jakarta.

Yusuf, A. Muri. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Wawancara dengan ibu Lilik Sholikah, S. Pd. sebagai kepala Unit Korwi bidang Pendidikan Kecamatan Panggul

Wawancara dengan bapak Sasminto sebagai bendahara Unit Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Panggul